

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 103/DIKTI/Kep/1998

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan sarjana teknologi industri pertanian yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan dalam pembangunan industri pertanian, perlu penambahan Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian;
 - b. bahwa Universitas Brawijaya telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 196 Tahun 1963;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1993;
 - d. Nomor 165/M Tahun 1993;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0586/U/1991;
 - c. Nomor 0444/O/1992;
 - d. Nomor 036/U/1993;
 - e. Nomor 056/U/1994;
 - f. Nomor 0343/U/1994;
 - g. Nomor 0197/O/1995;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

1. **Tentukan :**
2. **nama :** M. bentuk Program Studi Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
3. **isi :** Program Studi sebagaimana tersebut pada diklum "Pectans" adalah Program Sarjana (SI).
4. **jenis :** Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Teknologi Pertanian disingkat S.TP. yang pengamaannya ditempatkan di belakang nama yang terhak atas gelar akademik tersebut.
5. **biaya :** Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Brawijaya.
6. **lain :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
7. **penam :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
8. **ketujuh :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 1998



BANG SOEMENDRO
130 344 444